

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah aparaturnegara yang berperan aktif dalam menjaga kecondusifitasan lingkungan dan kenyamanan ditengah-tengah masyarakat, melayani masyarakat, berperan aktif dalam proses berjalannya hukum, dan sebagai pemelihara stabilitas keamanan nasional sesuai dengan pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai aparaturnegara yang berperan aktif dalam proses berjalannya hukum, sudah seharusnya Polisi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan dan berlandaskan pada peraturan yang berlaku, dan sebagai pelayan masyarakat, Polisi harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan dan berlandaskan pada norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kedua hal ini terlihat bertolak belakang, karena disatu sisi polisi harus mampu bertindak tegas, dan disisi lainnya Polisi harus mampu membaaur dengan masyarakat.

Terdapat hubungan yang kuat antara kepolisian dengan masyarakat di Indonesia, karena berdasarkan kewajiban dan tanggungjawabnya, Polisi sudah seharusnya berada ditengah-tengah masyarakat. Keberadaan Polisi ditengah-tengah masyarakat tidak terlepas dari perannya sebagai aparat yang menjamin berjalannya hukum dan perannya sebagai pelayan publik (Anshar & Setiyono, 2020). Lebih lanjut, berdasarkan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam eksistensinya dikacah perpolitikan, polisi harus dapat bersikap netral dan tidak boleh terikat atau diintervensi oleh pihak manapun, termasuk oleh pihak pemerintahan yang sah (Arif, 2021). Sebagai aparatur Negara yang berfungsi sebagai penegak hukum dan penjaga kekondusifitasan lingkungan, sudah seharusnya Polisi berperan serta secara aktif dan terlibat dalam program yang dijalankan oleh pemerintah, khususnya dalam hal penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)*.

Covid-19 pertama kali dideteksi pada pengujung tahun 2019 yang pertama kali muncul di Wuhan, China. *World Health Organization (WHO)* berkata bahwa virus corona ini bisa ditularkan melalui udara sehingga penyebaran virus corona terjadi begitu cepat. Covid-19 saat ini sudah menjadi permasalahan yang cukup besar bagi seluruh aspek kehidupan manusia, khususnya negara Indonesia yang merasakan bahwa adanya wabah Covid-19 ini memberikan dampak kerugian sangat besar bagi beberapa sektor. Tidak hanya kesehatan, tetapi sektor ekonomi, pendidikan, dan pariwisata juga mengalami dampak serius akibat dari wabah virus Corona ini (Kompas.com, 2020).

Covid-19 dapat disebarkan melalui droplet yang berasal dari seseorang secara langsung atau melalui benda yang sudah terkontaminasi oleh droplet dari penderita Covid-19. Salah satu solusi untuk mencegah penyebaran Covid-19 adalah dengan melaksanakan protokol kesehatan, seperti: menggunakan *hand sanitizer*, mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung vitamin, menggunakan masker, dan lainnya (Karo, 2020). Penularan virus Covid-19 sangatlah masif sehingga menjadikan Covid-19 sebagai pandemi yang tersebar

sebagian besar negara yang ada. WHO menegaskan peristiwa penyebaran virus Covid-19 sebagai pandemi global, dan Presiden Republik Indonesia juga menegaskan bahwa penularan Covid-19 merupakan tragedi nasional non alam. Penegasan dari WHO dan Presiden Republik Indonesia tersebut menandakan betapa pentingnya setiap negara yang mengalami pandemi untuk mengambil beberapa kebijakan dalam mengatasi pandemi ini. Adapun kebijakan utama yang seharusnya diambil oleh setiap pemerintahan yang ada, adalah kebijakan dalam hal kesehatan, seperti: memutus rantai penularan virus Covid-19.


Seluruh negara yang terindikasi telah tercemari oleh Covid-19 melakukan berbagai macam usaha agar bisa mematahkan mata rantai penyebaran Covid-19. China dan Italia melakukan penutupan akses dan pelarangan adanya aktivitas warga di luar rumah secara ketat, Taiwan melakukan pelarangan adanya aktivitas sosial. Di Indonesia sendiri, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan dan peraturan untuk mengantisipasi bertambahnya pasien Covid-19 dan juga untuk mematahkan siklus penyebaran Covid-19. Respon pertama dari pemerintah terkait adanya penderita Covid-19 adalah dengan cara menginformasikan ke masyarakat bahwa penyebaran Covid-19 merupakan bencana tingkat nasional non alam melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Sebagai Bencana Nasional.

Status darurat bencana diberlakukan di Indonesia selama 3 bulan, terhitung sejak 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. Pemberlakuan status darurat bencana ini disertai dengan diaplikasikannya Pembatasan Sosial Berskala

Besar (PSBB), di mana di dalam pelaksanaannya seluruh warga negara Indonesia dilarang untuk melakukan aktivitas sosial berskala besar (berkerumun), wajib menerapkan protokol kesehatan, diberlakukannya jam malam juga pembatasan akses di beberapa wilayah, dan imbauan untuk melakukan jaga jarak (*social distancing*). Kebijakan PSBB yang diambil oleh pemerintah, pada dasarnya bertujuan untuk mematahkan siklus penyebaran Covid-19 mengingat Covid-19 dapat menyebar dengan mudah bilamana ada penderita Covid-19 berada di tengah-tengah suatu kerumunan. Total jumlah kasus positif Covid-19 tanggal 1 September 2020 di Indonesia mencapai 177.571 orang, pasien yang sembuh sebanyak 128.057 orang, dan pasien yang meninggal dunia sebanyak 7.505 orang (Kompas.com, 2020).

Provinsi DKI Jakarta merupakan penghasil kasus Covid-19 terbesar dengan jumlah 2.965 kematian dari 40.708 penderita Covid-19. Setelah DKI Jakarta, provinsi Jawa Timur merupakan provinsi kedua yang memiliki kasus Covid-19 dengan tingkat kematian sebesar 7,28%. Penderita Covid-19 pertama kali di Jawa Timur disinyalir berasal dari Surabaya Utara (Kompas.com, 2020). Terhitung pada tanggal 29 September 2020 jumlah penderita Covid-19 adalah 43.450 pasien dengan 36.708 pasien dinyatakan sembuh dan 3.162 pasien dinyatakan meninggal dunia. Kota Surabaya merupakan wilayah di provinsi Jawa Timur yang memiliki jumlah pasien Covid-19 terbanyak dengan jumlah 2.608 pasien Covid-19, kemudian ditempat kedua diisi oleh Kabupaten Sidoarjo dengan jumlah 655 pasien Covid-19 (Liputan6.com, 2020).

Gambar 1.1. Grafik Perkembangan Kasus Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2021



Sumber: www.andrafarm.com

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa adanya penambahan pasien yang terpapar Covid-19 perbulannya di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Jumlah pasien Covid-19 pada periode 22 Maret s.d. 30 Desember tahun 2020 sebanyak 667 pasien, dengan jumlah pasien yang sembuh sebanyak 575 pasien dan yang meninggal sebanyak 36 pasien. Pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2021, jumlah penderita Covid-19 bertambah sebanyak 6.339 pasien menjadi 7.006 pasien, dengan jumlah atau sebesar 950,38%, dengan jumlah pasien yang sembuh sebanyak 6.738, dan yang meninggal sebanyak 268 pasien. Pada periode 1 Januari s.d. 23 Januari tahun 2021 jumlah pasien tidak mengalami pertambahan jumlah, dan jumlah pasien yang sembuh dan yang meninggal juga tidak mengalami pertambahan.

Salah satu faktor yang menyebabkan begitu masifnya penyebaran Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo adalah masih banyaknya masyarakat yang melakukan

aktivitas sosial di luar rumah dan kurang ketatnya pengaplikasian protokol kesehatan. Kurang ketatnya pengaplikasian protokol kesehatan di Kabupaten Sidoarjo disebabkan oleh beberapa hal, seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan, kurangnya pengawasan dari pemerintah terkait protokol kesehatan, dan lainnya. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Isfandiari (2020), bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan protokol kesehatan masih relatif rendah dan lemahnya kebijakan kesehatan terkait penanganan wabah ini di Jawa Timur. Selain itu, upaya pelacakan kontak juga belum optimal. Pada kenyataannya, kini banyak kabupaten atau kota termasuk Kabupaten Sidoarjo yang kebijakannya terkesan lebih memprioritaskan masalah ekonomi. Ini tampak dari telah dibukanya kegiatan-kegiatan ekonomi yang tidak termasuk kebutuhan dasar masyarakat dan bersifat rekreatif serta tempat-tempat pendidikan berasrama seperti pesantren di daerah yang masih termasuk zona merah.

Kurang ketatnya pengaplikasian protokol kesehatan tidak hanya terjadi di Kabupaten Sidoarjo saja, tetapi juga terjadi di beberapa wilayah lainnya di Indonesia, sehingga pada akhirnya pemerintahan melalui Presiden Republik Indonesia, Jokowi mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Secara Umum dan Secara Khusus Untuk Wilayah Provinsi Jawa Timur. Kemudian diatur lebih lanjut yakni pemerintah melalui Gubernur Jawa Timur juga mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam

Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Terkait dengan pelaksanaan di lapangan, pemerintah berkerjasama dengan lembaga kepolisian dan untuk wilayah Kabupaten Sidoarjo, pemerintah kabupaten berkerja sama dengan Polresta Sidoarjo.

Polresta Sidoarjo adalah lembaga aparaturnegara yang berkewenangan untuk menegakkan hukum di wilayah Kabupaten Sidoarjo, dan terkait dengan peningkatan disiplin protokol kesehatan yang merupakan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Polresta Sidoarjo bertugas untuk mendukung terwujudnya program tersebut. Adapun langkah yang dilakukan oleh Polresta Sidoarjo terkait dengan terwujudnya kebijakan pemerintah pusat dan daerah, haruslah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Secara Umum dan Secara Khusus Untuk Wilayah Provinsi Jawa Timur.

Terdapat beberapa langkah yang dilakukan oleh Polresta Sidoarjo dalam mewujudkan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait peningkatan disiplin protokol kesehatan, seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya Covid-19, bekerjasama dengan berbagai instansi dan lapisan masyarakat, melakukan pendataan akan masyarakat yang terpapar Covid-19, masyarakat yang sembuh, dan juga yang meninggal karena Covid-19, melakukan kegiatan pengamanan bilamana ada warga yang terpapar Covid-19, membagikan masker kepada masyarakat yang kurang mampu, dan memberikan imbauan dan peringatan kepada masyarakat agar mematuhi

hukum protokol kesehatan secara berkesinambungan dan husus untuk memberikan efek jera atau sanksi bagi pelanggar hukum protokol kesehatan, yaitu dengan cara melakukan kegiatan tilang, di mana melalui kegiatan ini diharapkan dapat mematahkan siklus penyebaran virus Covid-19. Kegiatan diatas tersebut dinamakan operasi yustisi. Kegiatan ini mulai dilaksanakan secara resmi mulai tanggal 14 September 2020. Melansir media berita Jawapos.com (2021), hingga bulan Juli 2021 tim gabungan dari satpol PP, kepolisian, dan dinas perhubungan terus melaksanakan operasi yustisi untuk mengingatkan warga agar taat protokol kesehatan. Tempat pelaksanaan operasi yustisi ini juga tidak tetap, berpindah-pindah untuk mencari sasaran lokasi operasi yustisi yaitu suatu daerah atau desa di mana tingkat kasus Covid-19 masih tinggi (Indhawati dkk., 2021).

Kegiatan ini pada dasarnya merupakan kegiatan yang berupa tindakan pengecekan terhadap warga Sidoarjo yang masih tidak taat dalam mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, kegiatan ini dilakukan di berbagai lokasi umum dan bilamana ada warga yang kedapatan tidak patuh dalam melakukan protokol kesehatan, maka petugas Polresta Sidoarjo yang ada di lokasi tersebut akan memberikan teguran, kerja sosial di beberapa lokasi yang merupakan fasilitas umum misalnya menyapu jalanan, dan ada juga kemungkinan, pelanggar protokol kesehatan akan terkena sanksi administrasi di persidangan di Pengadilan Sidoarjo. Terdapat lebih dari 3.000 warga Sidoarjo yang belum menuntaskan kewajiban terkait denda. Ada yang disidang pada 2020, tapi sampai sekarang barang bukti (BB) masih tersimpan di kejaksaan. Barang bukti yang sebagian besar berupa

kartu tanda penduduk (KTP). Dokumen itu tersimpan dalam lemari khusus di loket layanan tilang kejaksaan (Jawapos.com, 2021).

Adapun laporan terkait pelaksanaan kegiatan operasi yustisi yang dilakukan oleh Polresta Sidoarjo periode September tahun 2020 sampai dengan bulan Juli 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1. Rekapitulasi Giat Operasi Yustisi

Tanggal	Jml Giat (Razia/ Riksa Dll)	Jenis Sanksi					
		Teguran			Kerja Sosial di Fasum	Denda	
		Lisan	Tertulis	Jumlah		Denda Admin istrasi	Nilai Denda
Sep-20	2.780	34.290	5.534	37.477	6.137	2.590	Rp 423.085.000
Oct-20	17.314	195.627	19.750	216.072	18.888	3.477	Rp 355.100.000
Nov-20	1.746	203.419	17.609	225.276	18.739	2.532	Rp 282.000.000
Dec-20	356.784	681.289	64.276	747.724	70.538	8.930	Rp 1.072.585.000
Jan-21	504.493	579.166	83.251	669.656	110.473	3.656	Rp 494.900.000
Feb-21	119.433	297.489	10.035	307.524	35.275	1.484	Rp 192.450.000
Mar-21	408.572	403.616	54.369	457.985	50.073	4.340	Rp 434.000.000
Apr-21	388.012	392.400	27.573	419.973	39.760	3.348	Rp 492.800.000
May-21	321.145	284.842	16.059	300.901	30.300	1.563	Rp 231.300.000
Jun-21	355.356	313.803	18.116	331.919	35.821	2.354	Rp 356.800.000
Jul-21	370.322	335.864	19.608	355.472	38.209	2.747	Rp 408.200.000
Total	2.845.957	3.721.805	336.180	4.069.979	454.213	37.021	Rp 4.743.220.000

Sumber: BAGOPS Polresta Sidoarjo 2020-2021

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terhitung mulai dari pelaksanaan perdana operasi yustisi yaitu mulai dari bulan September hingga bulan Desember tahun 2020 Polresta Sidoharjo telah melakukan Operasi Yustisi sebanyak 378.624 kali dengan total ditemukannya pelanggaran sebanyak 1.1353.625 kasus dengan bentuk penanganan seperti teguran lisan sebanyak 1.114.625 kasus, teguran tertulis sebanyak 107.169 kasus, kerja sosial di Fasum sebanyak 114.302 kasus, dan denda administrasi sebanyak 17.529 kasus dengan total denda Rp 2.132.770.000. pada periode Januari 2021-Juli 2021, Polresta Sidoharjo telah melakukan operasi yustisi sebanyak 2.467.333 kali dengan ditemukan

pelanggaran sebanyak 3.195.594 kasus dengan bentuk penangan teguran lisan sebanyak 2.607.180 kasus, teguran tertulis sebanyak 229.011 kasus, kerja sosial di Fasum sebanyak 339.911 kasus, dan denda administrasi sebanyak 19.492 kasus dengan total denda Rp 2.610.450. 000. Banyaknya pelanggaran terhadap protokol kesehatan beresiko tinggi mengakibatkan meningkatnya penyebaran virus Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo.

Adanya penelitian terdahulu yang menjadi bahan rujukan peneliti yaitu hasil penelitian Kurnia dkk., (2020) yang berjudul Peran Kepolisian Sektor Kecamatan Sajad Dalam Penanganan Covid-19 Tahun 2020. Penelitian tersebut membahas topik serupa yaitu peran kepolisian namun memiliki lokus yang berbeda yaitu Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas Kalimantan Barat serta tahun penelitian yang berbeda yaitu tahun 2020. Selain itu, dalam penelitian tersebut tidak terdapat pembahasan terkait operasi yustisi. Hasil penelitian tersebut yaitu mengungkapkan bahwa Kepolisian Sektor mendisplinkan masyarakat untuk mematuhi peraturan pemerintah seperti protokol kesehatan dan menghindari perkumpulan. Keterlibatan tokoh masyarakat dalam penanganan Covid-19 ialah berpartisipasi dan bekerjasama. Faktor pendukung dan penghambat ialah aparat desa mendukung dalam pelaksanaan penanganan Covid-19. Sedangkan hambatannya ialah letak geografis yang sulit untuk dijangkau saat pelaksanaan seperti patroli dan kegiatan rutin penyemprotan disinfektan.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang terdapat di atas, pada penelitian ini berfokus pada dilakukannya penerapan penegakan hukum operasi yustisi untuk meningkatkan kepatuhan protokol kesehatan Covid-19 pada masyarakat. Urgensi

penelitian ini menggunakan kajian analisis peran mengacu pada tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu: 1) Menjaga kekondusifitasan lingkungan dan ketertiban lingkungan; 2) Menjamin berdirinya dan berjalannya hukum; dan 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk menguraikan peran Polresta Sidoarjo dalam disiplin pelaksanaan protokol kesehatan melalui kegiatan operasi yustisi yang dilaksanakan sebagai upaya dalam penanggulangan penyebaran virus Covid-19. Sebagaimana menurut Sarwono (2014:217), peran dilihat wujudnya dari tujuan dasarnya atau hasil akhirnya, terlepas dari cara mencapai tujuan atau hasil tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan adanya cara-cara tertentu dalam suatu peran yang mendapat respon dari masyarakat. Dengan demikian, peran pemerintah adalah tindakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka menjalankan kewajibannya sebagai pelayan publik.

Atas dasar tersebut, penulis mengangkat judul **“Peran Polresta Sidoarjo Dalam Penerapan Penegakan Hukum Operasi Yustisi Untuk Meningkatkan Kepatuhan Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana peran Polresta Sidoarjo

dalam penerapan penegakan hukum operasi yustisi untuk meningkatkan kepatuhan protokol kesehatan Covid-19 pada masyarakat di Kabupaten Sidoarjo?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, agar penelitian ini menjadi terarah maka dibutuhkan adanya tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran Polresta Sidoarjo dalam penerapan penegakan hukum operasi yustisi untuk meningkatkan kepatuhan protokol kesehatan Covid-19 pada masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan agar bisa menambah ilmu pengetahuan berkaitan dengan peranan organisasi publik yaitu Polresta Sidoarjo dalam bidang ketertiban masyarakat terhadap protokol kesehatan masa pandemi Covid-19. Selain itu, diharapkan dapat memberikan referensi atau masukan bagi organisasi publik dalam mengatasi penyebaran Covid-19.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat

Masyarakat umum dapat mengetahui program yang dilakukan pihak Kepolisian sehingga dapat menambah pemahaman mengenai *output* yang dihasilkan dari penanganan pandemi Covid-19.

2. Bagi *stakeholder* terkait

Berguna sebagai masukan agar lebih berupaya untuk mencegah dan mengendalikan virus Covid-19 pada wilayah Sidoarjo dan kantor-kantor di

wilayah Sidoarjo untuk mencegah terjadinya *focal point*/kelompok baru selama periode tersebut pandemi Covid-19.

3. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Sebagai bahan referensi yang dapat dimanfaatkan sebagai acuan oleh peneliti lainnya yang ingin mengembangkan kajian serupa di masa mendatang, serta untuk menambah referensi perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Program Studi Administrasi Publik.